

LUMPUR-TINJA -

2025

PERWALI SALATIGA NO.30, BD. 2025/NO. 30, HBD KOTA SALATIGA 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

ABSTRAK - Bahwa pengelolaan air limbah domestik dengan menyediakan layanan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja dapat mewujudkan sanitasi yang aman bagi masyarakat untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Salatiga atas terpenuhinya akses sanitasi layak dan aman serta memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan layanan lumpur tinja, perlu membentuk pengaturan terkait pengelolaan layanan lumpur tinja.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No. 8 Tahun 2025; PERWALI SALATIGA No. 2 Tahun 2025..

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja, dengan menetapkan batasan istilah, ruang lingkup, pengelolaan lumpur tinja, pemanfaatan, sarana pengelolaan lumpur tinja, forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik, Kerjasama, sosialisasi dan promosi, pelaporan dan pengaduan, serta pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Lumpur Tinja dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 September 2025.